

IDEOLOGI TAKFIRI
MUHAMMAD AL-MAQDISI:
Memahami Hubungan Beragama dan Bernegara
Perspektif *Maqāshid asy-Syari'ah*

M. Hafidh Widodo

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email: loudislive@gmail.com

Abstract

The term "kaafir" (infidel) has existed since the time of the Prophet Muhammad. In the Koran, it is stated that kaafir is a person who does not believe that Allah Swt. as God Almighty, people who worship idols, and Ahl Kitab (Jewish and Christian). The meaning of this term then changed, not only aimed at non-Muslims but also addressed to Muslims themselves. Muhammad al-Maqdisi accused kaafir of those who did bid'ah, for those who made laws and those who followed laws other than the laws of the Koran and al-Hadith—then the Law, the 1945 Constitution, and Pancasila included kaafir products. As a consequence, they have been considered apostates and truly have become non-Muslims, and their blood is halal to be killed. The question is "how did the takfiri ideological concept according to Muhammad al-Maqdisi relate to religion and state".

Keywords

Al-Maqdisi, Maqashid asy-Syari'ah, Kaafir and Takfiri.

A. Pendahuluan

Terma *kafir* sudah ada sejak zaman Rasulullah Saw. ketika beliau masih hidup, kata kafir tercantum dalam beberapa ayat dalam al-Quran, antara lain dalam Q.S. al-Baqarah [1]: 256:

Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barang siapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Al-Quran berulang kali menggambarkan karakter dan ciri-ciri kafir untuk mengingatkan umat Islam tentang bahaya dari perilaku kafir agar dihindari oleh umat Islam antara lain dengan mengingkari *thaghut*.¹ Dalam Surat al-Baqarah tersebut, hukum kafir melekat kepada orang yang tidak percaya atas keberadaan Allah Swt. sebagai Tuhan yang Maha Esa, yaitu kepada mereka orang yang musyrik, orang yang menyembah berhala, para Ahli Kitab (Yahudi dan Nasrani), dan kepada kaum kafir Quraish.²

Terma *kafir* kemudian bermetamorfosa menjadi istilah keagamaan yang mempunyai makna spesifik dalam menghukumi cara-cara beragama seseorang atau suatu kelompok tertentu. Kata *kafir* yang berasal dari kata *kufir*, yang berarti

¹ *Thaghut* berasal dari kata *thagha* yang berarti melampaui batas, berbuat sewenang-wenang, kejam atau menindas, melebihi ketentuan yang ada, melampaui batas dalam hal pengingkaran. Ibn Mandzur menjelaskan bahwa *thaghut* bermakna melampaui batas ketentuan yang telah disepakati, bermakna keterlaluhan dalam kekufuran, keterlaluhan dalam kedurhakaan (kemaksiatan) atau dalam ketidaktaatan pada kezaliman, atau wujud atau bentuk tandingan terhadap keesaan Allah Swt. Lihat, Ibn Manzhur, *Lisan al-Arab*, Vol. 8 (Beirut: Dar Ihya al-Turats al-Arabi, 1991), pp. 169-170.

² Ismail bin Umar bin Katsir al-Kursy ad-Damsyiqi, *Tafsir al-Qur'an al-Adhim*, Vol. 1 (Riyadh: Dar at-Taibah, t.t.), pp. 682-684.

ingkar, dan berantonim dengan kata *taslim* yang bermakna kepasrahan kepada Islam,³ sangat bertolak belakang dengan definisi *kafir* pada zaman sekarang. Umat muslim yang percaya adanya Allah Swt. Yang Maha Esa disamakan dengan orang kafir, yang ingkar dan tidak memiliki keimanan hanya karena perbedaan dalam hal *furu'*.⁴

Fanatisme yang berlebihan terhadap kelompok; klaim kebenaran tunggal dan kepentingan dari satu kelompok; klaim kehalalan darah, harta dan kekayaan kaum yang dianggap kafir; bertaklid buta secara mutlak dan penakwilan teks-teks agama secara tekstual;⁵ klaim atas surga dan neraka, serta keselamatan atau kehancuran bagi seseorang; adalah sebagai konsekuensi hukum terhadap kafir sebagaimana dalam Q.S. at-Taubah [9]: 5:

Apabila sudah habis bulan-bulan Haram itu, maka bunuhlah orang-orang musyrikin itu di mana saja kamu jumpai mereka, dan tangkaplah mereka. Kepunglah mereka dan intailah di tempat pengintaian. Jika mereka bertaubat dan mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Dari ayat di atas ditemukan fakta bahwa di dalam al-Quran terdapat ayat-ayat yang memerintahkan umat Islam untuk membunuh orang musyrik. Meski demikian, jika ayat-ayat ini dipahami secara harfiah dan interpretasinya diambil di luar konteks, atau tidak menampilkan ayat-ayat sebelumnya dan sesudahnya, konsekuensinya adalah setiap orang kafir dan orang

³ Sayed Morteza Mousavi, *Takfir: Azadi-e Andishe, Azadi-e Aqideh* (Jakarta: Citra, 2013), p. 10.

⁴ Yusuf al-Qaradhawi, *As-Shahwah al-Islamiyyah baina al-Juhud wa at-Tatharruf* (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1996), p. 24.

⁵ Muhammad al-Bahiy, *Al-Fikr al-Islami al-Hadist wa Silatuhu fi al-Isti`mar al-Gharbi* (Kairo: Maktabah Wahbah, t.t.), pp. 3-4.

muslim yang dianggap kafir tentunya boleh ditipu dan diejek, harus dilawan, dibenci, dapat diperbudak, halal disiksa, boleh dibunuh, dan bahkan bisa lebih buruk lagi.

Gerakan radikalisme atau fundamentalisme dalam Islam sekarang ini mempunyai corak yang sama dengan gerakan membelot generasi awal dalam Islam, yaitu menginginkan agar umat Islam hanya berpedoman dengan al-Quran dan as-Sunnah sebagai aturan dalam beragama dan bernegara.⁶ *Khilafah Islamiyah*, jihad, revolusi Islam menjadi tema-tema utama dalam beragama. Kaum radikal cenderung menganggap dirinya sebagai penafsir yang paling benar. Akibatnya, mereka memandang sesat kelompok lain yang berbeda dan tidak sependapat⁷ dengan melabelinya kafir dan syirik sehingga boleh dibunuh.⁸ Azyumardi Azra menyebut aksi kaum Khawarij tersebut sebagai *isti'rad*, yaitu eksekusi dalam agama dan bukan sebuah jihad.⁹

Tindakan dari takfiri yaitu mengkafirkan sesama muslim dan melakukan kekerasan terhadap orang yang mereka anggap kafir mampu memicu pergesekan, menumbuhkan benih-benih kegelisahan, pertentangan, permusuhan dan kerusuhan dalam beragama dan bernegara. Perilaku takfiri sangat mengancam kebhinekaan Indonesia yang menjadi simbol kemajemukan, persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

⁶ Karen Amstrong, *Berperang Demi Tuhan: Fundamentalisme dalam Islam, Kristen dan Yahudi* (Jakarta: Serambi, 2001), p. ix. Lihat juga Leonard Binder, *Islamic Liberalism: A Critique of Development Ideologies* (Chicago & London: The University of Chicago Press, 1988), pp. 16-49.

⁷ Martin E. Marty, "What is Fundamentalisme? Theological Perspective," Hans Kun & Jurgen Moltmann (eds.), *Fundamentalism as a Cumanical Challenge* (London: Mac Millan, 1992), pp. 3-13.

⁸ Achmad Gholib, *Teologi dalam Perspektif Islam* (Jakarta: UIN Jakarta, 2005), p. 52.

⁹ Azyumardi Azra, *Pergolakan Politik Islam: dari Fundamentalisme, Modernisme, hingga Post-Modernisme* (Jakarta: Paramadina, 2006), p. 141.

B. Biografi Muhammad al-Maqdisi

Muhammad al-Maqdisi (lahir 1959 M) adalah salah satu tokoh ulama Salafi-Jihadi dari Palestina-Yordania. Ia dikenal sebagai mentor dari Abu Musab al-Zarqawi, pemimpin gerakan jihad al-Qaeda di Iraq dan sekarang berganti nama menjadi Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) yang dipimpin oleh Abu Bakar al-Baghdadi.¹⁰ Al-Maqdisi dikenal sebagai *godfather* dari ideologi takfiri kontemporer.¹¹

Keluarga al-Maqdisi adalah bagian dari sekelompok besar warga Palestina yang pindah ke Kuwait sebagai akibat dari perang pada tahun 1948 di Palestina;¹² banyak warga Palestina melarikan diri, diusir atau bermigrasi dari tanah air mereka dan pergi ke pengasingan. Ribuan dari mereka sebagian besar adalah profesional berpendidikan tinggi yang berakhir di Kuwait. Kedatangan mereka di Kuwait bertepatan dengan adanya penemuan sumur minyak baru di Kuwait. Mereka datang untuk memainkan peran penting dalam birokrasi Kuwait yang diperlukan untuk mengatasi industri yang baru didirikan di negara itu. Gelombang kedua migrasi warga Palestina ke Kuwait datang pada tahun 1950-an dan awal 1960-an M, sebagian besar adalah dari kalangan buruh dan petani yang kurang berpen-

¹⁰ Cole Bunzel, *From Paper State to Caliphate: The Ideology of the Islamic State* (Washington: The Brookings Institutions, 2015), pp. 4-5. Lebih lanjut tentang *Islamic State* lihat, Charles Lister, "Profiling the Islamic State," *Brookings Doha Center*, Analysis Paper Number 13 (November 2014); www.brookings.edu/wp-content/uploads/2014/12/en_web_listier.pdf, diakses pada 21 Oktober 2018.

¹¹ Lihat, https://en.wikipedia.org/wiki/Abu_Muhammad_al-Maqdisi, diakses pada 1 Oktober 2018.

¹² Dikenal dengan *War of Independence* atau *War of Liberation* atau *Intercommunal War* atau *The Nakhba*, terjadi pada 1947-1949 M. ketika terjadi perang interkomunal antara Suku Yahudi dengan Komunitas bangsa Arab ketika daerah tersebut masih dijajah Inggris. Lihat "Palestine War", <https://en.wikipedia.org/wiki/1947-1949>, diakses pada 9 Oktober 2018.

didikan. Imigrasi Palestina semakin meningkat ketika negara itu mencabut persyaratan visa bagi warga Yordania (termasuk orang-orang dari Tepi Barat, yang merupakan bagian dari Yordania dari 1948-1967) pada akhir 1950-an.¹³

Al-Maqdisi berguru kepada ulama asal Yordania di Kuwait, yaitu Abu Anas al-Shami, seorang ulama aliran Salafi yang nantinya akan menjadi panduan spiritual al-Maqdisi di Irak.¹⁴ Perjalanan al-Maqdisi di Kuwait adalah bagian pertama dari sebuah perjalanan yang akan membawanya ke Irak, Arab Saudi, Pakistan, Afghanistan, dan di Yordania dan dia menghabiskan sebagian besar umurnya di penjara.¹⁵

1. Latar Belakang Pendidikan

Al-Maqdisi belajar di halaqah Ikhwan al-Muslimin Hasan Ayyub dan Gharib Tawba, anggota Ikhwanul Muslimin. Pada setiap khutbah dan pengajian-pengajian Hassan Ayyub sering menentang dan menyebut kesalahan-kesalahan penguasa muslim dan politik Islam di dunia Arab. Al-Maqdisi menyukai pesan politik dari seorang ulama muslim yang kritis terhadap para penguasa, dan perlahan tapi pasti al-Maqdisi mulai meyakini bahwa rezim pemerintahan di dunia muslim tidak sah dan bahkan kafir atas dasar apa yang dilihatnya sebagai pemerintahan Islam. Ia tidak pernah benar-benar puas dengan pesan-pesan dari Hassan Ayyub, hingga akhirnya ia tertarik pada Salafisme yang diajarkan oleh Muhammad Surur,¹⁶

¹³ Joas Wagemakers, *A Quietist Jihadi: The Ideology and Influence of Abu Muhammad al-Maqdisi* (Cambridge University Press, 2012), p. 61.

¹⁴ Al-Maqdisi & Abu Anas al-Shami, *Bati Qada Nuhibbuh tahta Liwa at-Tawhid* (t.tp.: t.p., 2004), p. 7.

¹⁵ Wagemakers, *A Quietist Jihadi*, p. 63.

¹⁶ Gilles Kepel, *The War for Muslim Minds: Islam and the West*, terj. Pascale Ghazaleh (Cambridge, MA, & London: Belknap-Harvard University Press, 2004), pp. 176–177. Nama lengkapnya adalah Muhammad Surur Zain al-Abidin, adalah anggota Ikhwanul Muslim dari Suriah yang melarikan

yang menurutnya lebih murni dan benar-benar ajaran Islam sesungguhnya.¹⁷ Dalam pencariannya, ia berkenalan dengan tulisan-tulisan radikal dari Sayyid Qutb. Al-Maqdisi mengagumi konsep takfiri Sayyid Qutb atas para pemimpin muslim dan seruannya untuk berjihad melawan para penguasa muslim yang menurutnya zolim.

Ia juga berkenalan dengan ajaran-ajaran para ulama Salafi utama, seperti Muhammad Nasir al-Din al-Albani (w. 1999) dan Abd al-Aziz bin Baz (w. 1999). Setelah mengkaji buku-buku mereka, al-Maqdisi menyatakan bahwa mereka tidak berhasil mengkombinasikan antara ajaran Salafi dengan sistem politik Islam; mereka tidak memberikan solusi bagi masalah perpolitikan umat muslim dengan sistem takfir terhadap penguasa yang sedang dicarinya. Dengan demikian, tampaknya al-Maqdisi menunjukkan bahwa ia sedang berusaha memperoleh pengetahuan dari berbagai sumber yang berorientasi pada Islam dan Salafi tetapi gagal menemukan apa yang sebenarnya ia cari, yang sesuai dengan visi politik dan kekuasaannya. Pencariannya berakhir saat ia mencapai Arab Saudi dan tinggal di sana selama setahun, periode yang disebutnya sebagai periode yang paling penting dalam kehidupan intelektual Salafi ala al-Maqdisi.¹⁸

diri dari rezim di sana pada tahun 1965 dan pergi ke Arab Saudi, ia mengadopsi pendekatan Salafi dan berperan dalam mempromosikan ajaran-ajaran politik Wahabi. Surur lalu meninggalkan Saudi Arabia dan menuju Kuwait pada tahun 1973. Ia tinggal di sana selama sepuluh tahun, kemudian pindah ke London, lalu menuju ke Yordania. Sementara untuk mempertahankan wacana yang dipolitisasi dari Ikhwanul Muslimin, Surur dipengaruhi oleh para Salafi, seperti Ibn Abd al-Wahhab, lalu menggunakan tulisan mereka untuk mengkritik penguasa politik.

¹⁷ Carine Lahoud, "Koweït: Salafismes et Rapports au Pouvoir," Bernard Rougier (ed.), *Qu'est-ce Que le Salafisme?* (Paris: Presses Universitaires de France, 2008), pp. 123–35.

¹⁸ Wagemakers, *A Quietist Jihadi*, p. 64.

Al-Maqdisi akhirnya melakukan perjalanan ke Arab Saudi untuk umroh dan haji ke Mekah, dan memperpanjang visanya agar visa umroh yang ia miliki bisa menjadi visa belajar. Ia menulis surat kepada ulama ternama di Arab Saudi, meminta rekomendasi dan menanyakan apa ia diperbolehkan untuk belajar di Universitas Islam Madinah; ia meminta agar diterima di universitas tersebut. Tetapi, meski tidak diterima secara resmi sebagai mahasiswa di Universitas Islam Madinah, ia diberitahu oleh ulama Salafi Saudi yang kemudian menjadi mufti kerajaan Arab Saudi, yaitu Ibn Baz, bahwa ia diperbolehkan untuk memanfaatkan fasilitas universitas tanpa benar-benar menjadi mahasiswa resmi. Akhirnya, al-Maqdisi mulai belajar sebanyak yang dia mampu.

Al-Maqdisi bertemu dengan banyak pelajar dan berguru pada beberapa syaikh Salafi yang ada di Universitas Islam Madinah. Dari persinggungan dengan para pelajar dan beberapa syaikh, ia beranggapan bahwa banyak dari pelajar dan tokoh agama ini tidak tahu tentang keadaan sebenarnya dunia Islam. Dia kemudian mulai mempelajari tulisan-tulisan filsuf abad pertengahan, yaitu melalui karya-karya Ibn Taimiyyah dan muridnya, Ibnu Qayyim al-Jauzi. Ia juga membaca tulisan-tulisan pendiri sekte Wahabi, yaitu Muhammad bin Abd al-Wahhab. Karya tiga tokoh besar Salafi ini begitu membekas pengaruhnya dalam aliran ideologi al-Maqdisi.¹⁹ Selanjutnya, momen terpenting dalam masa perubahan hidup al-Maqdisi ialah ketika pergi ke perpustakaan Masjid Nabawi di Madinah ia berkenalan langsung dengan tradisi panjang Wahhabisme dan Salafisme melalui kitab *Al-Durar al-Saniyya fi al-Ajwibat al-Najdiyya*, kumpulan multi-volume utama tulisan dan fatwa para ulama Wahhabi.

Dari pengalaman dalam berinteraksi dengan kitab tersebut dan dengan tulisan-tulisan ulama Wahhabi lainnya yang

¹⁹ *Ibid.*, p. 60-64.

ia baca selama di perpustakaan dan pada kesempatan lain, akhirnya al-Maqdisi menemukan jawaban dari apa yang ia cari dari pendapat-pendapat ulama Salafi. Tulisan tersebut mampu memberikan argumen seperti konsep *al-wala' wa al-bara'* dan ide-ide yang ia inginkan; tidak seperti tulisan-tulisan Syaikh al-Albani dan Syaikh Ibn Baz, yang menurutnya, pendapat-pendapat ulama tersebut tentang konsep *takfir* tidak pernah bisa diterapkan dengan mudah. *Takfir* ialah kombinasi dari Salafisme yang tidak dipalsukan di satu sisi dan sebagai alat-alat untuk mengucilkan para penguasa di sisi lain, yang tak pernah ia temukan dari ulama manapun. Para ulama Salafi dan al-Maqdisi mengambil banyak referensi dari tulisan-tulisan para imam dari Najd (seperti *ad-Durar al-Saniyya fi al-Ajwibat al-Najdiyya*) sebagaimana rujukan para ulama-ulama Wahabi abad ke-18 dan ke-19. Argumen dan penalaran al-Maqdisi pada akhirnya mengarah pada kesimpulan yang radikal, bahwa ideologi tersebut lahir dari kitab-kitab karangan ulama Salafi.²⁰

Selama di Arab Saudi, al-Maqdisi mengumpulkan berbagai macam tulisan karangan ulama Salafi yang baginya menarik; konsep serta ide-ide yang ia temukan dari berbagai kitab Salafi hampir semuanya masuk ke dalam tulisan karya-karyanya. Buku pertamanya, yang ditulis saat ia sudah kembali dari Arab Saudi pada tahun 1983,²¹ sebagian besar masih berupa kutipan yang berasal dari pendapat para ulama Wahhabi. Selanjutnya, konsep-konsep yang nantinya menjadi ideologinya, seperti

²⁰ *Ibid.*, p. 65.

²¹ Karya pertama Abu Muhammad al-Maqdisi sebelum karyanya yang fenomenal, *Millah Ibrahim*, adalah *Risalat fi al-Bida al-Masjid*. Artikel, buku, dan kitab-kitab rujukannya termuat pada website yang ia kelola untuk menyebarkan ajarannya, yaitu terdapat pada alamat www.tawhed.ws dan almaqdese.com. Website tersebut sekarang sudah dibekukan, tetapi jejak digital masih bisa dilacak di website seperti di Internet Archive (www.archive.org) dan pada website Central Intelligence Agency (CIA), www.cia.gov/library/abbottabad-compound/index_documents.html, diakses pada 21 Oktober 2018.

syirik, kufur, takfir, berhala (*tawaghut*) dan hukum buatan manusia (*qawanin wad'iyah*). Buku-buku al-Maqdisi seperti *Millat Ibrahim* (1984), *I'dad al-Qada al-Fawaris bi-Hajr Fasad al-Madaris* (1986/7), *Kashf al-Niqab 'an Shari 'at al-Ghab* (1988) dan *al-Kawashif al-Jaliyya fi Kufr al-Dawla al-Saudiyya* (1989) sangat dipengaruhi oleh tulisan-tulisan ulama Wahhabi dan secara khususnya mengadopsinya ke dalam konsep *al-wala' wa al-bara'*.²²

Pada awal 1980-an, al-Maqdisi meninggalkan di Arab Saudi dan pindah kembali ke Kuwait. Berbekal tulisan-tulisan yang berpotensi radikal yang berasal dari ulama-ulama Salafi yang ia telah ia kumpulkan di Arab Saudi, ia menulis sebuah buku berjudul *Millah Ibrahim*. Buku ini mengulas argumen-argumen seperti perspektif Salafi Syaikh Qutb dan dengan menitik-beratkan pada konsep *al-wala' wa al-bara'*. Buku tersebut menjadi sumber dakwah kaum Salafi dalam mempropaganda negara-negara berpenduduk muslim yang gagal memerintah dengan hukum Islam.²³

2. Bergabung dengan Pasukan Jihad di Pakistan dan Afghanistan

Setelah menulis buku *Millah Ibrahim*, al-Maqdisi pergi ke Peshawar, Pakistan dan Afghanistan, tepat ketika masyarakat Afghanistan dan sukarelawan kaum muslimin lainnya dari seluruh penjuru dunia bersama-sama berperang melawan Uni Soviet yang sedang menduduki wilayah tersebut. Al-Maqdisi tidak berpartisipasi dalam pertempuran secara langsung, di Pakistan dan Afghanistan ia bertemu dengan banyak kelompok jihad. Sebagai seorang ideolog, ia tidak memiliki pengalaman menggunakan senjata. Ia banyak menghabiskan waktunya dengan menulis, berdakwah, dan mengajar para mujahidin,

²² Wagemakers, *A Quietist Jihadi*, p. 66.

²³ *Ibid.*, pp. 66-67.

serta menyebarkan pandangan-pandangannya yang tertuang di dalam bukunya, *Millah Ibrahim*, yang memperluas beberapa gagasan al-Utaybi.²⁴

Selain buku *Millah Ibrahim* yang dicetak pertama kali di Peshawar, al-Maqdisi juga menulis sebuah buku yang menuduh Arab Saudi sebagai negara kafir. Ialah buku *Al-Kawashif al-Jaliyya fi Kufr al-Dawla al-Saudiyya*, dicetak di Peshawar. Buku-bukunya tersebar luas di Peshawar sehingga al-Maqdisi cukup terkenal di kalangan para mujahidin. Ide-idenya sama sekali tidak dianggap kontroversial di antara para pejuang jihad di Peshawar. Meski ia aktif menjadi pendakwah di Peshawar, dan berpartisipasi dalam mengajar di kamp-kamp al-Qaeda di Afghanistan, al-Maqdisi mengaku bahwa ia tidak pernah mendapat kehormatan untuk bertemu dengan Osama bin Laden, pria yang ia kagumi, yang disebutnya sebagai Imam pejuang para mujahadin. Al-Maqdisi memang bukan bagian inti dari kepemimpinan strategis organisasi al-Qaeda, tapi ia berperan penting dalam membentuk gerakan Islam radikal yang lebih luas di sekitar organisasi.²⁵

3. Bersama al-Zarqawi (ISIS) di Yordania

Al-Maqdisi kembali meninggalkan Kuwait menuju Yordania. Yordania adalah negara yang oleh Inggris dijadikan tempat untuk menampung sebagian besar pengungsi Palestina akibat perang Arab-Israel, dan sebagian besar penduduknya adalah keturunan Palestina. Sejak awal kedatangannya pada tahun 1992 di Yordania, al-Maqdisi langsung berhubungan dengan Abu Mus'ab al-Zarqawi.²⁶ Ia langsung terlibat secara

²⁴ *Ibid.*, p. 67; lihat juga Hasan Haniyya, "Interview with Hasan Abu Haniyya," *Al-Wathan*, (9 August 2008), p. 26.

²⁵ *Ibid.*, p. 68.

²⁶ *Ibid.* Abu Mus'ab al-Zarqawi adalah pemimpin al-Qaeda di Irak. Ia lahir pada 1966. Nama asli al-Zarqawi adalah Ahmad Fadil Nazzal

aktif dalam upaya untuk menyebarkan tulisan-tulisannya yang dibantu oleh Abu Mus'ab al-Zarqawi.²⁷ Mereka bersama-sama mengumpulkan pemuda di sekitar tempat tinggal mereka dan mengorganisir kembali para alumni atau veteran dari Afghanistan untuk membentuk organisasi baru di Yordania, yaitu Jamaah al-Tauhid (*The Tawhid Group*), untuk menyebarkan ideologi takfiri ala al-Maqdisi.

Organisasi ini oleh otoritas pemerintah Yordania disebut sebagai *Bay'at al-Imam (Fealty to the Imam)*; media lokal Yordania menyebut bahwa organisasi ini identik dengan organisasi kekerasan atau bahkan teroris, sebab mereka dilatih dengan sistem militer, latihan bagaimana menggunakan senjata, serta dilatih untuk berperang. Organisasi tersebut dianggap berbahaya oleh pemerintah negara Yordania, tepatnya ketika mereka mulai mengecam pemerintah Yordania bahwa Yordania tidak menggunakan hukum Tuhan, melainkan menerapkan dan memberlakukan hukum-hukum buatan manusia. Hingga akhirnya, kelompok ini terlibat dalam sebuah serangan bersenjata tapi serangan mereka berhasil digagalkan oleh dinas keamanan Yordania. Aksi tersebut akhirnya mengantarkan al-Maqdisi dan al-Zarqawi ke penjara. Mereka dihukum lima belas tahun penjara.²⁸

Meski demikian, para aktivis jihad ini dan para anggota kelompok *Jamaah wa al-Tauhid* tetap melanjutkan kegiatan-

al-Khalayila. Ia ikut bertempur bersama para mujahidin di Afghanistan. Pada awal 1990-an, al-Zarqawi dan al-Maqdisi bertemu di rumah Abu al-Walid al-Ansari, seorang ideolog jihadi, di Peshawar. Sedikit sumber yang ditemukan untuk menjelaskan bagaimana hubungan mereka di Afghanistan dan Pakistan. Mereka kembali bertemu di Yordania dan dipenjarakan bersama-sama oleh pemerintah Yordania.

²⁷ Fuad Husayn, Al-Zarqawi, *al-Jil al-Thani li al-Qaida* (Beirut: Dar al-Khayal, 2005), p. 11.

²⁸ Wagemakers, *A Quietist Jihadi*, p. 70; lihat juga Jean-Charles Brisard, *Zarqawi: The New Face of al-Qaeda* (New York: Other Press, 2005), p. 31.

nya seperti sebelumnya baik di dalam penjara maupun di luar penjara. Mereka menyebarkan ideologi melalui pesan-pesan "khusus" kepada anggota yang di luar penjara dan berdakwah di antara sesama tahanan untuk direkrut menjadi anggota mereka, bahkan menargetkan para sipir penjaga tahanan sebagai target dakwah. Al-Maqdisi memberikan pengaruh yang kuat kepada al-Zarqawi. Ia sangat berperan dalam membentuk ideologi takfiri dan jihadi al-Zarqawi. Ia sebagai mentor, guru, dan pembimbing al-Zarqawi. Sebaliknya, al-Zarqawi menjadi murid yang rajin membaca karya-karya tulisan al-Maqdisi.²⁹

Al-Zarqawi adalah mujahidin dari Yordania yang kemudian hari menjadi pemimpin organisasi al-Qaeda di Irak. Upaya al-Maqdisi dan anggota-anggota lain dari kelompoknya dalam menyebarkan pandangan dan ideologi mereka tentu saja berdampak pada peningkatan jumlah pengikut mereka. Perbedaan metode dan pendekatan dakwah antara al-Maqdisi dan al-Zarqawi berbeda. Dalam menyebarkan ide-idenya, al-Maqdisi menggunakan cara yang ramah dan baik; sementara al-Zarqawi jauh lebih keras, lebih kasar dan lebih langsung kepada mereka yang ia anggap musuh-musuhnya. Perilakunya tidak seperti al-Maqdisi, al-Zarqawi terbiasa dengan pelecehan verbal atau bahkan kekerasan fisik terhadap penjaga penjara.³⁰

Ideologi takfiri yang terkandung dalam karya-karya al-Maqdisi masih diikuti oleh banyak jamaah Salafi. Sebuah studi yang dilakukan Pusat Anti Terorisme dari Akademi Militer Amerika Serikat (USMA) menyimpulkan, bahwa al-Maqdisi adalah ahli teori jihadi yang paling berpengaruh dan seorang ideolog kontemporer kunci dalam intelektual Jihadi yang pendapatnya menjadi rujukan utama para teroris dari berbagai

²⁹ Fouad Hussein, *Al-Zarqawi: The Second Generation of al-Qaeda* (Yordania: Ject Press, 2011), p. 10.

³⁰ Wagemakers, *A Quietist Jihadi*, p. 71.

belahan dunia, termasuk terpidana mati Aman Abdurrahman.³¹

C. Ideologi Takfiri Muhammad al-Maqdisi

Beberapa kitab yang menjadi pedoman al-Maqdisi dan sangat mempengaruhi orientasi pemikiran dan ideologinya adalah buku-buku karangan Ibnu Taimiyah dan muridnya, Ibnu al-Qayyim al-Jauzi, buku-buku karangan Muhammad bin Abdul Wahhab, buku-buku karya Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, dan kumpulan fatwa ulama Najd, kitab *ad-Durar as-Saniyyah fi Aimmah Dakwah an-Najdiyyah*.³² Beberapa konsep ideologi utama al-Maqdisi antara lain adalah *Manhaj kufir* dan *al-Wala' wa al-bara'*. Ideologi ini melahirkan gerakan-gerakan radikalisme, tidak hanya pada aspek teologi, tetapi sudah sampai pada aspek perbuatan dan tindakan.

Al-Maqdisi merumuskan metode dalam menyifati dan menentukan siapa yang dianggap kafir, yakni mereka yang menggunakan hukum-hukum selain hukum Allah Swt. secara tekstual yang terdapat di dalam al-Quran dan Hadis, seperti undang-undang atau peraturan dari pemerintah, polisi, serta MPR dan DPR sebagai pembuat kebijakan dan hukum. Al-Maqdisi berpendapat bahwa produk-produk tersebut ialah termasuk berhala atau sesembahan (*thogut*) yang ditaati selain Allah Swt.³³ Maka, tidak cukup hanya dengan memusuhi pelaku kafir, tetapi wajib mengkafirkan pihak yang berkaitan dengan hukum-hukum kafir tersebut.³⁴

³¹ Murad Batal al-Shishani, *The Dangerous Ideas of the Neo-Zarqawist Movement* (New York, CTC Usma Press, 2009); <https://ctc.usma.edu/the-dangerous-ideas-of-the-neo-zarqawist-movement>, diakses pada 25 Oktober 2018.

³² al-Maqdisi, *Millah Ibrahim* (t.tp: t.p., 1980), pp. 22-27.

³³ Lihat juga versi cetakan lain, al-Maqdisi, *Millah Ibrahim* (Amman: Tauhid wa al-Jihad, 1985), pp. 35-36.

³⁴ *Ibid.*, pp. 39-40.

1. Metode Takfir Muhammad al-Maqdisi

Al-Maqdisi berpendapat bahwa *takfir* dan *tafsiq* harus memenuhi unsur-unsur dalam syarat *takfir* dan *mawani' takfir*. Ada sebab-sebab yang harus diperhatikan karena konsekuensi kafir sangat berat, yaitu terkait dengan hukum-hukum perwalian, hukum pernikahan, hukum pembagian waris, hukum sholat jenazah, tentang kehalalan darah dan harta.

Al-Maqdisi berpendapat bahwa, *pertama*, ilmu dan iman adalah apa yang dibawa Rasulullah Saw. yang terdapat dalam al-Quran dan al-Hadis, maka yang menolaknya adalah kafir mutlak. Kemudian yang, *kedua*, disebut kafir ialah siapa yang menafikan sifat-sifat Allah. *Ketiga*, mengingkari bahwa Allah dapat dilihat di akhirat. *Keempat*, yang mengingkari bahwa Allah berada di atas 'Arsy. *Kelima*, mengingkari al-Qur'an adalah firman Allah. *Keenam*, mengingkari bahwa Allah mengajak berbicara kepada Nabi Musa. *Ketujuh*, mengingkari hukum Tuhan dengan cara menggantinya dengan hukum buatan manusia.³⁵

Disebutkan sebelumnya bahwa al-Maqdisi juga mengkaji karya-karya besar Ibnu Taimiyah, Ibnu Ustaimin, Ibn Baz dan Muhammad bin Abdul Wahhab. Pemikiran al-Maqdisi berangkat dari pemahaman yang sama tentang takfiri seperti halnya ulama Salafi, bahwa *maqalat* kekafiran berdasarkan al-Kitab, as-Sunnah dan Ijma dikatakan sebagai kekafiran dengan ungkapan yang mutlak seperti yang tertuang dalam dalil syar'i, karena *al-Iman* adalah termasuk hukum-hukum yang diambil dari Allah Swt. dan Rasul-Nya. Sedangkan apa yang dihukumi oleh manusia atau hukum-hukum yang diciptakan oleh manusia tidak termasuk bagian dari *al-Iman*. Vonis terhadap individu dilakukan jika terpenuhi syarat-syarat takfir dan *mawani' takfir*. Al-Maqdisi membagi kafir menjadi dua, yaitu:³⁶

³⁵ al-Maqdisi, *Ar-Risalah as-Sulasiniyah fi at-Tahdzir min al-Ghuluw fi at-Takfir* (Amman: Mimbar at-Tauhid wa al-Jihad, 1998), p. 30.

³⁶ *Ibid.*, p. 31.

a. *Takfir 'Am*

Takfir ini adalah sebagai ancaman bersifat umum yang ditujukan kepada khalayak umum dan tidak terperinci kepada individu tertentu, melainkan secara umum kepada suatu kelompok atau aliran yang tidak sesuai dengan pemahaman al-Quran dan as-Sunnah.

Takfir 'am sifatnya adalah wajib, artinya wajib dinyatakan atau disampaikan secara mutlak dan bersifat umum—sedangkan *takfir mu'ayyan*, terlebih dahulu harus memenuhi kaidah-kaidah dan dalil-dalil atas *takfir mu'ayyan* tersebut seperti terpenuhinya syarat-syarat takfir, tidak adanya *mawani'* dalam takfir. Contoh bentuk *takfir 'am* adalah seperti pada kekafiran Aliran Jahmiyah tentang kemakhlukan al-Quran dan tentang apakah Allah Swt. dapat dilihat di akhirat. *Takfir 'am* versi al-Maqdisi masih belum terperinci, artinya masih samar tentang sifatnya, yaitu terkait dengan hukum yang melekat dari konsekuensi takfir tersebut seperti kekekalannya di dalam neraka.

Al-Maqdisi mengutip pernyataan Imam Ahmad, bahwa jika mereka telah murtad dari Islam, tidak dibolehkan memintakan ampunan dari Allah Swt. untuk mereka, karena hukum istighfar atau memintakan ampunan untuk orang kafir, menurut al-Maqdisi, tidak dibenarkan dalam agama.³⁷

b. *Takfir Mu'ayyan*

Berbeda dengan *takfir 'am*, *takfir mu'ayyan* adalah pentakfiran yang ditujukan kepada individu tertentu yang memenuhi syarat-syarat dan tidak adanya *mawani'* *takfir* dan adanya dalil yang *sharih* dalam menghukumi takfir yang menunjukkan bahwa ucapan atau perbuatan tersebut telah memenuhi syarat takfir. Al-Maqdisi menyebutkan bahwa *takfir mu'ayyan* memiliki syarat-syarat takfir.³⁸

³⁷ *Ibid.*

³⁸ *Ibid.*, p. 32. Lihat juga, "Majmu' al-Fatawa Syaikh Al-Islam Ibn Taimi-

2. Syarat-syarat Takfir

Al-Maqdisi menjelaskan bahwa syarat secara syariat adalah sesuatu yang tidak mesti dari keberadaannya ada dan tidak adanya (hukum), akan tetapi pasti dari ketidakadaannya tidak adanya *masyruth* (yang disyaratkan). Atau bisa kita perjelas dengan kesimpulan bahwa syarat adalah sesuatu yang keberadaan hukum takfir tersebut tergantung pada keberadaannya, yang tidak wajib dari keberadaan adanya hukum, namun harus dari ketidakadaan hukum takfir atau kesalahannya. Adapun syarat-syaratnya adalah sebagai berikut:³⁹

a. *Syurut fi al-Fa'il*

Syurut fi al-fail (syarat-syarat pada pelaku) ialah bahwa pelaku takfir harus memenuhi tiga kriteria berikut: *pertama*, *mukallaf*, yaitu pelaku tersebut telah baligh atau dewasa dan berakal; *kedua*, *muta'ammidan qaasidan*, yaitu perbuatan tersebut disengaja dan pelaku tersebut benar-benar bermaksud melakukannya; *ketiga*, *muhtaran lahu*, yaitu perbuatan tersebut benar-benar dipilih dan dilakukan atas keinginan pelaku.

b. *Syurut fi al-Fi'li*

Syurut fi al-fi'li (syarat-syarat dalam bentuk perbuatan) adalah sebab adanya hukum dan *'illat* (alasan). *Pertama*, *sharih dilalah*, yaitu perbuatan atau ucapan dari pelaku yang *mukallaf* telah jelas *dilalah*-nya terhadap kekafiran. *Kedua*, *ad-dalil as-syar'i al-mukaffir*, artinya dalil syar'i dari al-Quran dan Hadis yang telah jelas mengkafirkan perbuatan atau ucapan tersebut.

c. *Syurut fi Isbath*

Syurut fi isbath yakni syarat-syarat dalam pembuktian terhadap ucapan atau perbuatan *mukallaf* harus memenuhi beberapa kriteria dalam *syurut fi isbath*, yaitu dengan mem-

yyah," Vol. 12 (t.t.), pp. 261-262.

³⁹ Al-Maqdisi, *Ar-Risalah.*, p. 32.

buktikannya dengan cara syar'i, bukan dengan dugaan dan prasangka, mengira-kira dan keraguan. Pembuktian tersebut antara lain: *pertama, bi al-ifrad wa al-i'tiraf*, yaitu dengan pengakuan pelaku atas ucapan atau perbuatan tersebut. *Kedua, bi al-bayyinah*, yaitu dengan bukti atau berupa kesaksian dari dua orang laki-laki yang adil.

Ketika seorang muslim yang sudah baligh, bermaksud mengucapkan atau mengerjakan suatu perbuatan yang menurut al-Maqdisi menyimpang atau karena perbuatan tersebut tidak *sharih* atau tidak jelas *dilalah*-nya serta adanya pengakuan dua orang saksi yang Islam, baligh, berakal dan adil,⁴⁰ juga telah disampaikan kebenaran dari al-Quran dan al-Hadis, sementara mereka tetap berpaling, maka individu tersebut telah kafir.⁴¹ Atau ketika dalil syar'i telah disampaikan kepada mukallaf tersebut dan telah dijelaskan kekeliruan perbuatan mukallaf tersebut dan masih mempertahankan ucapan atau perbuatannya, maka hukum dalam *takfir mu'ayyan* tetap berlaku bahwa ia telah kafir.⁴²

3. *Qiyās ma'a al-Fāriq*: Menguji Dalil Logika

Apa yang al-Maqdisi ungkapkan dalam metode takfiri adalah bahwa siapa yang mengikuti selain agama Islam atau mengikuti selain syari'ah Nabi Muhammad Saw. disebut kafir, sebab agama yang diterima di sisi Allah Swt. hanya Islam dan berpegang teguh dengan syariat Allah Swt. dengan tidak ada pertentangan terhadapnya. Karena mengikuti selain Islam, atau tidak mempercayai Islam, tidak mengamalkan dan tidak menyatakan iman terhadap rukun-rukun dan kaidah-kaidah agama dan meninggalkan syariah secara keseluruhan, semua hal ini, adalah kekufuran tanpa ada keraguan di dalamnya.

⁴⁰ *Ibid.*, p. 49.

⁴¹ *Ibid.*, p. 43.

⁴² *Ibid.*, p. 40.

Apa yang al-Maqdisi uraikan dalam metode takfiri berada pada wilayah yang berbeda dengan pernyataan di atas, bahwa mengkiaskan sebagian umat muslim yang lalai atau melampaui batas terhadap hukum-hukum Tuhan disamakan dengan orang yang beriman kepada sebagian al-Qur'an, dan kafir terhadap sebagian yang lain. Hal tersebut adalah *qiyās ma'a al-fāriq*, artinya perbandingan dengan dua hal yang berbeda tidak dapat diterima.⁴³ Sebab yang diserupakan dengan mereka adalah orang-orang yang mengakui dan menyatakan keimanan terhadap sebagian hukum-hukum Allah Swt., meskipun tidak mempercayai atau tidak menyatakan keimanannya atas sebagian yang lain. Oleh karena itu, jika mendasarkan pada dalil Q.S. an-Nisa [4]: 150, menjadi tidak tepat.

Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah dan rasul-rasul-Nya, dan bermaksud memperbedakan antara Allah dan rasul-rasul-Nya, dengan mengatakan, 'Kami beriman kepada sebagian (dari rasul-rasul itu), dan kami kafir terhadap sebagian (yang lain),' serta bermaksud (dengan perkataan itu) mengambil jalan (lain) di antara yang demikian (iman atau kafir).

Ayat di atas dan ayat setelahnya sebenarnya berbicara tentang permasalahan akidah, yaitu tentang iman para Ahl Kitab dari kalangan Yahudi dan Nasrani dan ketiadaan iman mereka terhadap kenabian Rasulullah Muhammad Saw., maka kekufuran terhadap kenabian Rasulullah Muhammad Saw. adalah kekufuran terhadap seluruh hal. Sehingga, dinyatakan bahwa pembedaan antara Allah Swt. dan Rasul-Rasulnya adalah kekufuran. Pada pembedaan yang dilakukan dalam keimanan kepada para Rasul adalah kekufuran.⁴⁴

⁴³ Ahmad Mahmud Karimah, *Tahafut as-Salafiyah: Ru'yah Naqdiyyah* (Kairo: Dar al-Ma'arif, 2017), p. 187.

⁴⁴ *Ibid.*, p. 188.

Maksud dari ayat “mereka ingin mengambil jalan tengah di antara yang demikian”, ialah mereka (Ahl Kitab) ingin mengambil jalan tengah atau berkompromi antara iman dan pengingkaran. Hal ini mereka sebut sebagai jalan atau agama yang mereka buat (*dinan muftada’an*).⁴⁵ Maka, keimanan *dinan muftada’an* Ahl Kitab dengan ketaatan (keimanan) pada hukum-hukum agama (*syar’i*) yang jelas orang muslim, tentu sangat berbeda. Keimanan dengan mematuhi hukum agama yang dimaksud oleh al-Maqdisi telah keluar dari persoalan yang dibahas ayat tersebut. Sehingga, meski terjadi kekurangan dalam menjalankan sebagian hukum agama (*syar’i*) karena adanya salah satu sebab (halangan) dari berbagai halangan yang ada pada manusia, maka tetap dalam koridor keimanan.

Jumhur ulama, dalam pendapat mereka yang menyatakan tidak mengkafirkan orang yang lalai atau tidak melaksanakan sebagian dari apa yang diturunkan Allah Swt., berdalil dengan teks-teks *syar’iyah* yang mewajibkan untuk menjaga diri dari pengkafiran terhadap seseorang muslim secara tidak benar, di antaranya:

a. Dalil Q.S. an-Nisa [4]: 94

[...] dan janganlah kamu mengatakan kepada orang yang mengucapkan ‘salam’ kepadamu: ‘Kamu bukan seorang mukmin,’ (lalu kamu membunuhnya), dengan maksud mencari harta benda kehidupan di dunia, karena di sisi Allah ada harta yang banyak.

Bahwa hukum-hukum bergantung kepada prasangka dan keadaan-keadaan zahir, bukan kepada hal yang pasti (*al-qath’i*) dan mencari hal-hal yang ada di dalam batin (*itla’ as-sarāir*),⁴⁶

⁴⁵ *Ibid*, p. 189; lihat *Tafsir al-Qurthubiy*, Juz 6, p. 6; *Tafsir ar-Razy*, Juz 10, p. 506.

⁴⁶ *Ibid.*, p. 189; lihat *Tafsir al-Qurtubi*, Juz 5, p. 218.

maka seseorang yang telah kafir terhadap sebagian (yang lain),⁷ serta kami mengatakannya sebagai ungkapan terhadap apa yang ada di dalam jiwanya, maka ia tidak boleh dihukumi dengan kekufuran (pengkafiran). Karena, yang wajib dilakukan adalah berpegang teguh dengan hal yang tetap dalam hukum-hukum dan perkataan serta menilai orang-orang dengan berdasarkan keadaan-keadaan zahir mereka sampai terbukti hal yang berlawanan dengan hal itu.⁴⁷ Seseorang yang lalai atau kurang dalam mengamalkan sebagian hal yang telah disyariatkan oleh Allah Swt. tapi tetap mengimani dan menyatakan bahwa hal itu adalah syariat yang diturunkan dari Allah Swt. maka ia tidak boleh dikafirkan karena kelalaiannya.

b. Dalil Q.S. an-Nisa [4]: 136

[...] barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya.

Hakikat iman adalah membenaran (*at-tasdiq*) terhadap dasar-dasar iman kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya dan hari akhir.⁴⁸ Sedangkan hakikat kekufuran adalah sebaliknya, yaitu penentangan dan pengingkaran terhadap dasar-dasar ini. Seseorang yang meninggalkan sebagian dari hukum-hukum amaliyah, karena kekurangan atau kelalaian (*qushuran*) tanpa ada penentangan, tidak juga pengingkaran, maka ia adalah seorang mukmin, tidak boleh mengkafirkannya, karena ayat yang telah mem-

⁴⁷ *Ibid.*, p. 189; *Tafsir Ibnu Katsir*, Juz 1, p. 424.

⁴⁸ Lihat *Sunan at-Tirmidzi*, Juz 10, p. 77, bahwa terdapat teks serupa yang telah dikenal seperti *khobar* dari Umar bin Khattab, dan penjelasan setelahnya oleh *qadhi* Ibn Arabi.

batasi sebab-sebab kekufuran, sehingga tidak melampaui selain sebab-sebab tersebut.

c. Dalil Q.S. an-Nisa [4]: 116

Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan (sesuatu) dengan Dia, dan Dia mengampuni dosa yang selain syirik bagi siapa yang dikehendaki-Nya.

Seorang pelaku maksiat yang melakukan sebuah perbuatan yang diharamkan atau meninggalkan salah satu kewajiban dari berbagai kewajiban karena sebuah kelalaian atau kekurangan (*taqsir*) tidak melepaskan sifat keislaman dan hak-hak seorang muslim. Karena amal-amal perbuatan, meskipun merupakan pembenaran bagi iman dan perwujudan nyata bagi iman, hanya saja seseorang yang meninggalkan sebagian darinya, sehingga hal itu tidak membuatnya keluar dari Islam, selama ia meyakini kebenaran teks syar'i dan mengimani kewajiban untuk melaksanakannya. Ia menjadi seorang pelaku maksiat dan berdosa saja, maka ia mestinya bertaubat dan mengharap ampunan Allah Swt. Sebab hanya Allah yang dapat memberikan ampunan kepada setiap orang yang tidak menyekutukan-Nya dengan apapun.

d. Dalil dari HR. Thabrani

Tiga pondasi iman (*asl al-iman*) di antaranya ialah menghentikan diri (tidak menyakiti) orang yang mengucapkan "Tiada Tuhan selain Allah", kita tidak mengkafirkannya karena sebuah dosa dan tidak mengeluarkannya dari Islam karena sebuah perbuatan. Dalam riwayat lain, "Tahanlah diri kalian (jangan menyerang) orang ahli 'Laa Ilaaha Illallah' (yakni orang yang bersyahadat). Janganlah kalian mengkafirkan mereka karena suatu dosa". Dalam riwayat

lain dikatakan: “Janganlah kalian mengeluarkan mereka dari Islam karena suatu amal (perbuatan).”⁴⁹

Meninggalkan sesuatu dari apa yang telah ditetapkan Allah Swt. sebagai sebuah kelalaian atau kekurangan (*taqshir*) adalah perbuatan maksiat dan ia adalah perbuatan haram yang dilarang. Sama saja halnya, baik perbuatan itu berupa meninggalkan sebuah kewajiban ataupun melakukan perbuatan yang dilarang. Akan tetapi, tidak dibolehkan mengkafirkan seorang muslim karena sebuah dosa yang ia perbuat berdasarkan sifat ini.⁵⁰

e. Pendapat Para Ulama: Berhukum dengan Selain Hukum Allah

Pertama, sesungguhnya berhukum dengan selain yang ditetapkan Allah Swt. sesuai dengan keadaan *al-hakim* atau penguasa, terkadang dapat menjadi kekufuran yang mengeluarkan dari agama, jika pelakunya meyakini ketidakwajibannya, atau jika ia menganggap berhak memilih di dalamnya dan ia menghinanya disertai dengan keyakinannya bahwa hukum tersebut adalah hukum Allah Swt. dan terkadang dapat menjadi kekufuran yang lebih atau *majāzī* (metafora) yang tidak mengeluarkan dari agama. Hal ini berlaku pada orang yang meyakini, mengetahui dan menyatakan bahwa hukum tersebut adalah hukum Allah Swt. akan tetapi ia lalai atau kurang dalam melaksanakannya, maka ia menjadi salah satu perbuatan dosa dari berbagai dosa besar. Jika ia tidak mengetahui hukum Allah dalam suatu permasalahan, disertai dengan pengerahan tenaga dan usaha untuk mencari hukum Allah Swt. dalam permasalahan tersebut, maka orang ini dihukumi sebagai orang yang salah

⁴⁹ HR. at-Thabrani dalam *Al-Kabir* dengan *isnad* yang *hasan*.

⁵⁰ Lihat, *Syarh Ushul al-'Itiqad wa ahl as-Sunnah wa al-Jamaah*, Vol. 1, p. 19; *Risalah as-Sunnah*, p. 67; *Lawami' al-Anwar al-Bahaiyah*, Vol. 1, p. 267.

(*mukhti'*), ia mendapatkan pahala untuk ijtihadnya (kesungguhannya), dan kesalahannya diampuni.⁵¹

Kedua, sesungguhnya berhukum (memutuskan perkara) dengan selain hukum yang telah diturunkan Allah Swt. sebagai sebuah kelalaian atau kekurangan merupakan salah satu dosa besar dari beragam dosa besar lainnya. Seorang pelaku dosa besar adalah seorang muslim yang bermaksiat (*muslim 'asin*), dan menurut Ahl as-Sunnah wa al-Jamā'ah, ia terlindung darah, harta dan kekayaannya kecuali dengan hak yang syar'i (zina setelah ihsan, membunuh jiwa dengan sengaja, murtad), maka diharamkan untuk membunuhnya, bahkan wajib untuk menahan diri darinya, berprasangka baik kepadanya dan permasalahannya diserahkan kepada Allah Swt. di akhirat. Jika Allah Swt. menghendaki maka Dia akan mengampuninya dan jika Allah Swt. menghendaki, maka Dia akan menghukumnya.⁵²

Ketiga, jika syariat yang mulia mewajibkan kita untuk menahan diri (tidak menyakiti) dari orang yang secara *zāhir* menampakkan keislamannya, meski batin mereka terkandung iman yang rusak, seperti orang-orang munafik yang dengan lidah mereka mengatakan keimanan tetapi hati mereka tidak beriman atau perbuatan-perbuatan mereka tidak membenarkan perkataan-perkataan mereka, maka seorang muslim yang membenarkan dan menyatakan kebenaran hukum Allah Swt. lebih mulia untuk tidak mengkafirkan dan tidak menganiaya mereka.

Manusia dalam sifatnya yang melekat tidak lepas dari kekurangan atau kelalaian dalam melaksanakan ketaatan atau lalai dalam mengerjakannya secara terus-menerus. Terkadang ia meninggalkan satu hal yang wajib dan ia mengetahui kewajibannya dan mengetahui pahala mengamalkannya atau

⁵¹ Lihat, *Syarh al-Aqidah at-Thahawiyah* (al-Maktab al-Islamiy, t.t.), Juz 2, p. 363; lihat juga, *Ma'alim at-Tanzil*, Juz 2, p. 41.

⁵² Lihat, Ibn Taimiyyah, *Majmu' al-Fatawa*, Juz 3, p. 248; lihat juga, *Syarh al-Aqidah at-Tahawiyah*, Juz 2, p. 432.

hukuman meninggalkannya, atau terkadang melakukan suatu hal yang dilarang, padahal ia tahu tentang pengharamannya dan mengetahui tentang hukuman bagi perbuatannya dan pahala meninggalkannya. Sehingga jika kita mengkafirkan orang yang meninggalkan hukum Allah Swt. sebab sebuah kekurangan atau kelalaian dalam bagian manapun dari bagian-bagian hukum syairat, maka tidak ada satu pun orang muslim yang tersisa di atas muka bumi.⁵³

D. Konsekuensi Logis Ideologi Takfiri al-Maqdisi

1. Memicu Konflik Sesama Umat Muslim dan non-Muslim

Dalam konsep takfiri, al-Maqdisi mengatakan bahwa setiap muslim tidak boleh beramah-tamah kepada orang kafir, umat Islam harus dan wajib membenci orang kafir, menampakkan permusuhan terhadap orang kafir, dan membuang rasa cinta dari mereka karena Allah melarang umat Islam untuk menunjukkan kasih sayang mereka kepada orang kafir karena mereka menentang Tuhan dan Rasul-Nya.⁵⁴

Perilaku agar membenci orang kafir baik mereka itu kaum kafir golongan ingkar atau orang kafir dari kalangan muslim adalah kewajiban. Al-Maqdisi menekankan bahwa semua umat muslim perlu dan wajib mengingkari semua jenis *thoghut* (berhala, setan dan sesembahan) karena itu adalah prasyarat keimanan Islam dalam prinsip syahadat, yaitu diimani dalam hati bahwa Allah Esa, diucapkan dengan lidah dan ditunjukkan dengan anggota badan yaitu perbuatan amal shalih.

Dia mengklaim bahwa semua orang kafir, terutama orang Yahudi dan Kristen serta muslim yang tidak berpartisipasi dalam jihad dan mengasosiasikan dirinya dengan orang-orang kafir harus dibunuh. Baginya, setiap ekspresi persahabatan

⁵³ Karimah, *Tahafut as-Salafiyah*, p. 193.

⁵⁴ *Ibid.*, pp. 19-58.

dengan orang-orang kafir menunjukkan kurangnya iman dan menganggap cintanya dan kesungguhan mereka kepada Allah tidak cukup karena seharusnya tidak mungkin untuk berteman dengan mereka yang menentang Allah.⁵⁵

Perilaku ingkar dan membenci kafir harus dimunculkan dan ditampakkan dengan tegas dan keras dalam setiap saat dan kesempatan, dengan segala cara dan kesempatan. Ia menyebut bahwa setiap umat Islam adalah tentara Allah di bumi yang wajib meminimalisir sarana-sarana atau media yang mengerumuskan kepada kekafiran.⁵⁶

2. Peperangan yang Disebabkan Jihad

Cara utama untuk memanifestasikan kebencian kepada orang kafir menurut al-Maqdisi adalah melalui jihad. Umat muslim harus menampakkan superioritas mereka kepada non-muslim untuk menimbulkan permusuhan yang diperlukan untuk secara efektif melakukan jihad. Dalam bab yang berjudul “*The Commandment to Wage Jihad Against Them, Expose their Falsehood, Have No Love for Them, and Keep Away From Them*” (Perintah untuk Berjihad melawan Mereka, Mengekspos Kepalsuan Mereka, Tidak Mencintai Mereka, dan Menjauhkan Diri Dari Mereka), al-Zawahiri menyatakan bahwa:

*Not only did the Almighty and Exalted be He forbid us from befriending the infidels, but he also ordered us to wage jihad against the original infidels (those who never submitted to Islam), the apostates (Muslims who have strayed from the faith), and the hypocrites.*⁵⁷

⁵⁵ Al-Zawahiri, “Al-Wala 'wal Bara' di Ibrahim,” Raymond, *The al-Qaeda Reader*, p. 75.

⁵⁶ *Ibid.*, pp. 52-58.

⁵⁷ Al-Zawahiri, “Al-Wala 'wal Bara' di Ibrahim,” p. 93. Artinya: Tidak hanya Dia Yang Maha Kuasa dan Maha Tinggi, Dia melarang kita untuk berteman dengan orang-orang kafir, tetapi ia juga memerintahkan kita untuk berjihad

Dengan demikian, konsep takfiri bisa dituduhkan kapan saja oleh para pemuka agama yang dianggap sah dan menganggap mereka sebagai pewaris para nabi (*ulama al-warasah al-anbiya*); atau sebaliknya kepada lawan mereka, sehingga adanya fenomena ini menjadikan terma "kafir" telah berubah dari konsep menuju pada ruang pemikiran dan tindakan. Orang Indonesia yang mayoritas beragama Islam dengan keanekaragamannya, ketika mereka menjalankan cara-cara beragamanya yang berbeda dengan orang Arab maupun orang Indonesia yang belajar dari Arab Saudi atau Timur Tengah pastinya terdapat perbedaan. Perbedaan yang terjadi ini bisa mendapatkan legitimasi dari tokoh ulama dalam memberikan fatwa atas cara beragama keduanya, bisa dengan melabelinya *bid'ah* atau pun kafir.

Ketika hasil fatwa tersebut dipublikasikan secara massif dan dijadikan pegangan bagi orang awam, tentunya mampu menyebabkan kondisi *chaos* di masyarakat. Bagi mereka yang belum pernah belajar Islam dari dasar, akan mudah terbawa suasana 'Islam yang Murni' dan yang paling benar. Dan mereka akan mengatakan kelompok lain sebagai Islam *bid'ah* dan melenceng. Kejadian tersebut, pada era sekarang seringkali muncul dalam ruang sosial pada kondisi yang kurang sesuai. Akibatnya menjadikan dakwah Islam terlihat garang dan galak. Tidak menunjukkan Islam dalam bentuk wajah yang penuh kasih sayang.

E. Simpulan

Ideologi takfiri tidak lahir dari ruang kosong, apalagi takfiri sudah menjadi sebuah gerakan dan dengan adanya fatwa sebagai legitimasinya, maka menjadi sangat perlu mengkritik

melawan orang-orang kafir murni (mereka yang tidak pernah tunduk kepada Islam), murtad (muslim yang telah tersesat dari iman), dan orang-orang munafik.

kembali gagasan takfiri untuk menjaga kesatuan dan kebersamaan umat Islam, serta menjaga pemahaman yang benar dan menjauhkannya dari pemahaman yang menyimpang. Fungsinya adalah untuk menumbuhkan dan menjaga agar nalar kritis agama tidak mati dalam doktrin yang dibuat-buat oleh kaum radikal.

Agama Islam dibangun atas tiga pilar utama, yaitu akidah, syariat dan akhlak. Tujuan utamanya adalah membebaskan manusia dari kebodohan, kemusyrikan dan kekufuran menuju jalan keimanan yang terang benderang. Agama sebagai *at-tahzib* (mendidik) bukan untuk *at-ta'zib* (menyiksa), agama bertujuan untuk *is'ad* (membahagiakan) bukan untuk *isyqa* (menyengsarakan). Agama Islam yang penuh dengan toleransi dan kesantunan terlihat berubah menjadi agama yang keras dan menyeramkan. Sikap fanatisme kaum Salafi berdampak pada sikap merendahkan kelompok-kelompok Islam yang lain, seperti Asy'ariyah, Syiah, kaum Sufi, dan lainnya. Perilaku *tabdi'* (membid'ahkan), *takfiri* (mengkafirkan), *tasyrik* (memusrikkan), fanatisme mazhab, dan monopoli kebenaran agama mampu memunculkan sektarianisme yang berdampak pada runtuhnya semangat persatuan antarwarga negara dan mengikis eksistensi sebuah negara.

Fungsi agama dalam kehidupan manusia, yang antara lain, ialah mengajarkan tentang ketauhidan, sikap-sikap permusyawaratan dan kebersamaan, kesempurnaan dan keselamatan hidup di dunia dan di akhirat; maka, artinya manusia tidak boleh semena-semena membunuh manusia yang lain, tidak boleh semena-mena mengklaim kebenarannya tanpa berpegang pada prinsip ijtihad yang disepakati oleh para ulama. Dan manusia juga tidak boleh menjustifikasi kafir dengan hanya bermodal 'berbeda cara beragama' dan berbeda dalam pemahaman teks saja sehingga agama benar-benar menjadi pemandu manusia dalam mencari kebijaksanaan dan kedamaian.

DAFTAR PUSTAKA

- “Palestine War,” <https://en.wikipedia.org/wiki/1947-1949>, Diakses pada 9 Oktober 2018.
- Ad-Damsyiqi, Ismail bin Umar bin Katsir al-Kursyi, *Tafsir al-Quran al-‘Adhim*, Vol. 1, Riyadh: Dar at-Taibah, t.t.
- Al-Bahiy, Muhammad, *Al-Fikr al-Islami al Hadist wa Silatuhu fi al Isti`mar al Gharbi*, Kairo: Maktabah Wahbah, t.t.
- Al-Maqdisi, Abu Muhammad, *Millah Ibrahim*, Amman: Mimbar at-Tauhid wa al-Jihad, 1985.
- _____, *Ar-Risalah as-Sulasiniyah fi at-Tahdzir min al-Ghuluw fi at-Takfir*, Amman: Mimbar at-Tauhid wa al-Jihad, 1998.
- _____, https://en.wikipedia.org/wiki/Abu_Muhammad_al-Maqdisi, Diakses pada 1 Oktober 2018.
- Al-Qaradhawi, Yusuf, *Ash-Shahwah al-Islamiyyah baina al-Juhud wa at-Tatharruf*, Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1996.
- Al-Shami, Abu Anas, *Bati Qada Nuhibbuh Tahta Liwa at-Tawhid*, T.tp.: t.p., 2004.
- Al-Shishani, Murad, *The Dangerous Ideas of the Neo-Zarqawist Movement*, New York: CTC Usma Press, 2009; <https://ctc.usma.edu/the-dangerous-ideas-of-the-neo-zarqawist-movement>, Diakses pada 25 Oktober 2018.
- Amstrong, Karen, *Berperang Demi Tuhan: Fundamentalisme dalam Islam, Kristen dan Yahudi*. Jakarta: Serambi, 2001.
- Azra, Azyumardi, *Pergolakan Politik Islam: dari Fundamentalisme, Modernisme, hingga Post-Modernisme*, Jakarta: Paramadina, 2006.
- Binder, Leonard, *Islamic Liberalism: A Critique of Development Ideologies*. Chicago & London: The University of Chicago Press, 1988.

- Brisard, Jean-Charles, *Zarqawi: The New Face of al-Qaeda*, New-York: Other Press, 2005.
- Bunzel, Cole, *From Paper State to Caliphate: The Ideology of the Islamic State*, Washington: The Brookings Institutions, 2015.
- Central Intelligence Agency (CIA), www.cia.gov/library/abbot-tabad-compound/index_documents.html, Diakses pada 21 Oktober 2018.
- Gholib, Achmad, *Teologi dalam Perspektif Islam*, Jakarta: UIN Jakarta, 2005.
- Husayn, Fuad, *Al-Zarqawi: Al-Jil al-Thani li al-Qaida*, Beirut: Dar al-Khayal, 2005.
- _____, *Al-Zarqawi: The Second Generation of al-Qaeda*, Jordan, Ject Press, 2011.
- Ibn Manzhur, *Lisan al-Arab*, Vol. 8, Beirut: Dar Ihya al-Turats al-Arabi, 1991.
- Ibn Taimiyyah, *Majmu' al-Fatawa Syaikh al-Islam Ibn Taimiyyah*. Vol. 12, T.tp.: t.p., t.t.
- Kepel, Gilles, *The War for Muslim Minds: Islam and the West*, terj. Pascale Ghazaleh, Cambridge, MA, & London: Belknap/Harvard University Press, 2004.
- Lahoud, Carine, "Koweït: Salafismes et Rapports au Pouvoir," Bernard Rougier (ed.), *Qu'est-ce que le Salafisme?* Paris: Presses Universitaires de France, 2008.
- Lister, Charles, "Profiling the Islamic State." *Brookings Doha Center, Analysis Paper*, No. 13 (November 2014); www.brookings.edu/wp-content/uploads/2014/12/en_web_lister.pdf, Diakses pada 21 Oktober 2018.
- Marty, Martin E., "What is Fundamentalisme? Theological Perspective," Hans Kun & Jurgen Moltmann (eds.), *Fundamentalism as a Cumanical Challenge*, London: Mac Millan, 1992.

Mousavi, Sayed Morteza, *Takfir: Azadi-e Andishe, Azadi-e Aqideh*, Jakarta: Citra, 2013.

